



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : [www.dishub.singkawangkota.go.id](http://www.dishub.singkawangkota.go.id) Pos-El : [dishub@singkawangkota.go.id](mailto:dishub@singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 900.1 / 28 / SET-B TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriview atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025- 2029;
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
  17. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk:
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal, 2025

a.n Wali Kota Singkawang  
Kepala Dinas Perhubungan



**EKO SUSANTO, ST, MT**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760122 200312 1 007

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR: 900.1 / 28 / SET-B TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
 TANGGAL 2025

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG**


| <b>Tujuan/Sasaran</b>             | <b>Indikator Kinerja Utama</b>   | <b>Satuan Pengukuran</b>   | <b>Sumber Data</b> | <b>Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))</b> |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|
| Meningkatnya Konektivitas Wilayah | Indeks Konektivitas Wilayah  | Indeks   | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             |
| Definisi Operasional              | Indeks Konektivitas Wilayah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lainnya dan seberapa kuat interaksi yang terjadi antarwilayah tersebut, khususnya melalui jaringan transportasi.                         |  |                    |  |
| Formula                           | $\beta = \frac{e}{v}$  | $\beta$ = Indeks Konektivitas Wilayah<br>$e$ = Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota<br>$v$ = Jumlah titik atau kota dalam wilayah |                    |  |
| Tujuan                            | Indeks Konektivitas Wilayah memberikan gambaran kuantitatif tentang keterhubungan dan interaksi antarwilayah, yang penting untuk menentukan strategi pembangunan infrastruktur, meningkatkan mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. |  |                    |  |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>      | <b>Indikator Sasaran</b>          | <b>Satuan Pengukuran</b> | <b>Sumber Data</b> | <b>Keterangan (PD Penanggung Jawab dan pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))</b> |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 1.         | Meningkatnya Kinerja Jaringan | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | Angka                    | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan   |

|    |                                     |  |   |                   |                         |
|----|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
|    | Jalan Kabupaten/Kota                |  |   |                   | Umum dan Penataan Ruang |
|    | Definisi Operasional                | V/C Ratio adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat kejenuhan atau kepadatan arus lalu lintas pada suatu ruas jalan dengan membandingkan Volume Lalu Lintas (V) aktual terhadap Kapasitas (C) maksimum jalan tersebut. Indikator ini digunakan untuk menilai kelancaran dan efisiensi jaringan jalan di wilayah Kabupaten/Kota. |   |                   |                         |
|    | Formula                             | $V/C \text{ Ratio} = \frac{V}{C}$  | V = Volume Lalu Lintas<br>C = Kapasitas Jalan |                   |                         |
|    | Tujuan                              | Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Selamat, Tertib, dan Lancar.   |   |                   |                         |
| 2. | Meningkatnya Konektivitas Perkotaan | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota  | Angka   | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan       |
|    | Definisi Operasional                | Rasio konektivitas adalah perbandingan antara jumlah trayek yang melayani suatu wilayah dengan jumlah trayek yang dibutuhkan wilayah tersebut.<br>Rasio konektivitas indikator utama dalam menentukan tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah perkotaan.                      |   |                   |                         |
|    | Formula                             | Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)   |   |                   |                         |
|    | Tujuan                              | Tujuan rasio konektivitas adalah untuk mengetahui seberapa baik konektivitas antar wilayah atau daerah. Konektivitas yang baik memungkinkan pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang.  |   |                   |                         |

a.n Wali Kota Singkawang

Kepala Dinas Perhubungan



**EKO SUSANTO, ST, MT**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760122 200312 1 007


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR: 900.1 / 28 / SET-B TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
 TANGGAL 2025

**PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG**

| No. | Tujuan                            | Indikator Tujuan            | Sasaran   | Indikator Sasaran                 | Base Line 2024 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                   |                             |   |                                   |                | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|     | 2                                 | 2                           | 3   | 4                                 |                | 5  | 6     | 7     | 8     | 9     |       |
| I.  | Meningkatnya Konektivitas Wilayah | Indeks Konektivitas Wilayah |   |                                   | n/a            | 1  | 1,2   | 1,4   | 1,6   | 1,8   | 2     |
|     |                                   |                             | 1. Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | 0,29           | 0,31   | 0,33  | 0,33  | 0,35  | 0,35  | 0,37  |
|     |                                   |                             | 2. Meningkatkan Konektivitas Perkotaan                | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | 49,00          | 50,00  | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 59,00 |

a.n Wali Kota Singkawang

Kepala Dinas Perhubungan



**EKO SUSANTO, ST, MT**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760122 200312 1 007